



**PUTUSAN**

**Nomor 1340 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama	: <b>TIARA DINDA ARISKA binti ASRI ISMAIL;</b>
Tempat lahir	: Gla Deah;
Umur/tanggal lahir	: 21 tahun/19April 1995;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Blang Preh, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;
II. Nama	: <b>ADILLA FEBRI FAHANA binti AZHARI;</b>
Tempat lahir	: Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir	: 21 tahun/08Februari 1996;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Penyerat, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa;

**Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan**

**Negara (RUTAN) oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;
3. Perpanjangan penahananI oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
4. Perpanjangan penahananII oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03Januari 2017 sampai dengan tanggal 01Februari2017;
7. Perpanjangan penahananolehKetua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02April 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14Maret 2017 sampai dengan tanggal 12April 2017;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1340 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 2442/2017/S.695.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 29 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 April 2017;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 2443/2017/S.695.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 29 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2017;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4150/2017/S.695.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 31 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I. Tiara Dinda Ariska binti Asri Ismail bersama-sama dengan Terdakwa II. Adilla Febri Fahana binti Azhari, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2016, bertempat di depan Kantor Satpas SIM di Desa Blang Cut, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa I. Tiara menghubungi saksi Marjoni alias Martin (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan Handphone Sony Erikson dengan Nomor Handphone Terdakwa I. Tiara sendiri 082211557170 ke Nomor Handphone saksi Marjoni alias Martin dengan Nomor Handphone 082361500486, kemudian Terdakwa I. Tiara

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1340 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Martin, minta bahan shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)", Lalu saksi Marjoni alias Martin menjawab "ya sudah pergi teros ke tempat biasa", kemudian Terdakwa II. Adillah diajak oleh Terdakwa I. Tiara untuk pergi ke Samahani untuk menjumpai saksi Marjoni alias Martin untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan mengatakan kepada Terdakwa II. Adilla "Dila, pake baju teros, kawanin aku sebentar, kita ke tempat Martin untuk ambil shabu", lalu Terdakwa II. Adilla menjawab "ya sudah, ntar lah saya pakai baju dulu", selanjutnya Terdakwa II. Adilla langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Putih Nomor Pol. BL 3409 JU untuk digunakan pergi ke Samahani, lalu sekira Pukul 16.40 WIB, Terdakwa II. Adilla bersama Terdakwa I. Tiara tiba di Jalan di Desa Luthu, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar dan berjumpa dengan saksi Marjoni alias Martin, lalu langsung saja saksi Marjoni alias Martin menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik bening kepada Terdakwa I. Tiara dan Terdakwa II. Adilla melihat langsung pada saat saksi Marjoni alias Martin menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa I. Tiara langsung memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Marjoni alias Martin, Lalu Terdakwa I. Tiara langsung memegang 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening tersebut didalam genggamannya dan langsung Terdakwa I. Tiara simpan didalam Bra/BH Terdakwa I. Tiara supaya aman dan tidak diketahui oleh orang lain, kemudian Terdakwa II. Adilla bersama Terdakwa I. Tiara langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa I. Tiara dengan tujuan untuk menghisap Narkotika jenis shabu tersebut;

– Bahwapada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Mahyardi, S.H., dan saksi Dedi Handoko (keduanya merupakan anggota Polisi dari Reserse Narkoba Polres Aceh Besar) beserta dengan Kasat Reserse Narkoba Ipda Yusra Aprilla, SH., MH., dan Opsnal Satres Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu di daerah Samahani, kemudian setelah melakukan pemantauan terhadap informasi tersebut lalu setibanya di Jalan di Desa Blang Cut, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di depan Kantor Satpas SIM Suka Makmur Sibreh Kabupaten Aceh Besar saksi Mahyardi, S.H., dan saksi Dedi Handoko memberhentikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Putih Nomor Pol. BL 3409 JU yang dikendarai oleh Terdakwa II. Adilla dan penumpangnya Terdakwa I. Tiara, selanjutnya saksi Mahyardi, S.H., dan saksi Dedi Handoko melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Tiara dan menemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik warna bening dalam genggamannya Terdakwa I. Tiara yang sebelumnya

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1340 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan dalam Bra/BHnya dan dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa I. Tiara dari dalam Bra/BHnya untuk diperlihatkan kepada saksi Mahyardi, S.H., dan saksi Dedi Handoko;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Pengujian Nomor 21/BAP/IX/2016 tanggal 02 September 2016 yang diketahu dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Kota Jantho Sabri NIP POS963198683, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika yang dibungkus dalam plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut beratnya 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

– Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 5238/NNF/2016 tanggal 25 April 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Zulni Erma AKBP NRP 60051008 dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si., Penata NIP 19801023.200801.2.001 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., AKBP NRP 63100830, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram diduga Narkotika dan Narkotika tersebut setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan berat brutto 0,17 (nol koma tujuh belas) gram berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa I. Tiara Dinda Ariskabinti Asri Ismail dan Terdakwa II. Adilla Febri Fahana binti Azhari adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

– Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa I. Tiara Dinda Ariska binti Asri Ismail bersama-sama dengan Terdakwa II. Adilla Febri Fahana binti Azhari, pada Hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa I. Tiara di

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1340 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desallie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, menurut Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”*, perbuatan tersebut

dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira Pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I. Tiara di Desallie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Terdakwa I. Tiara bersama dengan Terdakwa II. Adilla menyiapkan bahan-bahan untuk menghisap shabu yaitu botol aqua, 2 (dua) pipet, kaca pirex dan korek api, setelah menyiapkan bahan-bahannya Terdakwa I. Tiara bersama dengan Terdakwa II. Adilla melubangi tutup botol aqua dan menaruh kedua pipet diatasnya lalu Terdakwa I. Tiara bersama dengan Terdakwa II. Adilla memasukkan kaca pirex kedalam salah satu pipet, kemudian Terdakwa I. Tiara bersama dengan Terdakwa II. Adilla memasukkan shabu didalam kaca pirex tersebut, lalu Terdakwa I. Tiara bersama dengan Terdakwa II. Adilla membakarnya kaca tersebut dan menghasilkan asap putih, setelah itu Terdakwa I. Tiara bersama dengan Terdakwa II. Adilla menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2016 sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa I. Tiara menghubungi saksi Marjoni alias Martin (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan Handphone Sony Erikson dengan Nomor Handphone Terdakwa I. Tiara sendiri 082211557170 ke Nomor Handphone saksi Marjoni alias Martin dengan Nomor Handphone 082361500486, kemudian Terdakwa I. Tiara mengatakan *“Martin, minta bahan shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)”*, lalu saksi Marjoni alias Martin menjawab *“ya sudah pergi teros ke tempat biasa”*, kemudian Terdakwa II. Adilla diajak oleh Terdakwa I. Tiara untuk pergi ke Samahani untuk menjumpai saksi Marjoni alias Martin untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan mengatakan kepada Terdakwa II. Adilla *“Dila, pake baju teros, kawanin aku sebentar, kita ke tempat Martin untuk ambil shabu”*, lalu Terdakwa II. Adilla menjawab *“ya sudah, ntar lah saya pakai baju dulu”*,

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1340 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa II. Adilla langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Putih Nomor Pol. BL 3409 JU untuk digunakan pergi ke Samahani, lalu sekira Pukul 16.40 WIB, Terdakwa II. Adilla bersama Terdakwa I. Tiara tiba di Jalan di Desa Luthu, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar dan berjumpa dengan saksi Marjoni alias Martin, lalu langsung saja saksi Marjoni alias Martin menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik bening kepada Terdakwa I. Tiara dan Terdakwa II. Adilla melihat langsung pada saat saksi Marjoni alias Martin menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa I. Tiara langsung memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Marjoni alias Martin, lalu Terdakwa I. Tiara langsung memegang 1 (satu) paket shabu dalam plastik bening tersebut didalam genggamannya dan langsung Terdakwa I. Tiara simpan didalam Bra/BH Terdakwa I. Tiara supaya aman dan tidak diketahui oleh orang lain, kemudian Terdakwa II. Adilla bersama Terdakwa I. Tiara langsung pulang kembali ke rumah Terdakwa I. Tiara dengan tujuan untuk menghisap Narkotika jenis shabu tersebut;

– Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Mahyardi, S.H., dan saksi Dedi Handoko (keduanya merupakan anggota Polisi dari Reserse Narkoba Polres Aceh Besar) beserta dengan Kasat Reserse Narkoba Ipda Yusra Aprilla, SH, M.H., dan Opsnal Satres Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu di daerah Samahani, kemudian setelah melakukan pemantauan terhadap informasi tersebut lalu setibanya di Jalan di Desa Blang Cut, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di depan Kantor Satpas SIM Suka Makmur Sibreh Kabupaten Aceh Besar, saksi Mahyardi, S.H., dan saksi Dedi Handoko memberhentikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Putih Nomor Pol. BL 3409 JU yang dikendarai oleh Terdakwa II. Adilla dan penumpangnya Terdakwa I. Tiara, selanjutnya saksi Mahyardi, S.H., dan saksi Dedi Handoko melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. Tiara dan menemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik warna bening dalam genggamannya Terdakwa I. Tiara yang sebelumnya Terdakwa simpan dalam Bra/BHnya dan dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa I. Tiara dari dalam Bra/BHnya untuk diperlihatkan kepada saksi Mahyardi, S.H., dan saksi Dedi Handoko;

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Pengujian Nomor 21/BAP/IX/2016 tanggal 02 September 2016 yang diketahu dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Kota Jantho Sabri NIP POS963198683, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1340 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang dibungkus dalam plastik bening yang diduga Narkotikajenis shabu tersebutberatnya 0,22(nol koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab 5238/NNF/2016 tanggal 25 April 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa: 1. Zulni Erma AKBP NRP 60051008 dan 2. Supiyani, S.Si., M.Si., Penata NIP 19801023.200801.2.001 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., AKBP NRP63100830, berupa 1 (satu) bungkus plastikbeningberisi kristal putih dengan berat brutto 0,22(nol koma dua puluh dua) gram diduga Narkotika dan Narkotika tersebut setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan berat brutto 0,17(nol koma tujuh belas) gram berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa I. Tiara Dinda Ariskabinti Asri Ismail dan Terdakwa II.Adilla Febri Fahana binti Azhari adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium terhadap urine milik Terdakwa Tiara Dinda Ariskabinti Asri Ismail oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh pada Polda Aceh sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine dengan Nomor R/205/IX/2016/Rs.Bhy, tanggal 01 September 2016, disimpulkan bahwa didapatkan unsur shabu (Methamphetamine) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan Narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik Terdakwa Tiara Dinda Ariskabinti Asri Ismail;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium terhadap urine milik Terdakwa Adilla Febri Fahana binti Azhari oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh pada Polda Aceh sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine dengan Nomor R/204/IX/2016/Rs.Bhy, tanggal 01 September 2016, disimpulkan bahwa didapatkan unsurshabu (Methamphetamine) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dari dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan Narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik Terdakwa Adilla Febri Fahana binti Azhari;
- Bahwa padasaat ditangkap Terdakwatidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk PenyalahgunaNarkotikaGolongan I bukantanamanbagidirisendirijenisshabutersebut;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1340 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 27 Februari 2017 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Tiara Dinda Ariska binti Asri Ismail dan Terdakwa II. Adilla Febri Fahana binti Azhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika yang dibungkus dalam plastik bening seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Merah hitam Nomor Polisi BL 5682 JS;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo Type A33W Neo 7;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Dous hitam model GT-E1272;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Marjoni alias Martin bin (alm) M. Juned;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Sony Erikson Silver Merah;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Curve 9320 Hitam Model REV71UW;
- 1 (satu) Unit Handphone Zenfone 5 Hitam Merk Asus\_TOOF;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Putih Nomor Polisi BL 3409 JU;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa I. Tiara Dinda Ariskabinti Asri Ismail;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1340 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya paraTerdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho**  
**Nomor02/Pid.Sus/2017/PN.Jth., tanggal 13Maret 2017, yang amarnya**  
**berbunyi sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Tiara Dinda Ariska binti Asri Ismail dan Terdakwa II. Adilla Febri Fahana binti Azhari tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan Satu bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika yang dibungkus dalam plastik beningseberat 0,22(nol koma dua puluh dua) gram;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Merah Hitam Nomor Pol BL 5682 JS;
  - 1 (satu) unit Handphone Oppo Type A33W Neo 7;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung dous hitam model GT-E1272;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Marjoni alias Martin bin (alm) M. Juned;

- 1 ( satu ) unit Handphone Merk Sony Erikson Silver Merah;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Curve 9320 Hitam Model REV71UW;
- 1 (satu) unit Handphone Zenfone 5 Hitam Merk AsusTOOF;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Putih Nomor Pol BL 3409 JU;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. Tiara Dinda Ariska binti Asri Ismail;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh**  
**Nomor55/PID/2017/PT.BNA., tanggal 17April 2017 yang amar lengkapnya**  
**sebagai berikut:**

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1340 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 13 Maret 2017, Nomor 02/Pid.Sus/2017/PN.Jth., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepadapara Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat AktaPermohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2017/PN.Jth., yang dibuat olehPanitera pada Pengadilan Negeri Janthoyang menerangkan, bahwa pada tanggal 27April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAceh Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TinggiBanda Aceh tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal03Mei 2017yang diajukan olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besarsebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJantho pada tanggal 04Mei 2017;

## **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Acehtersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 27April 2017dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27April 2017serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJantho pada tanggal 04Mei 2017,dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## **Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo* telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

- a. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal mempertimbangkan Memori Banding Penuntut Umum (Pasal 253 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor55/Pid/2017/PT.BNA., tanggal17April2017halaman12telahmempertimbangkan Memori Banding

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1340 K/PID.SUS/2017



Penuntut Umum, namun yang dipertimbangkan tidak sesuai dengan apa yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya halaman 1 mengadili Tiara Dinda Ariska binti Asri Ismail dan Adilla Febri Fahana binti Azhari, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada halaman 12 dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nuriyah binti Haibah;

Terdakwa I. Tiara Dinda Ariska binti Asri Ismail dan Terdakwa II. Adilla Febri Fahana binti Azhari diadili karena terkait perkara Narkotika melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Sementara, Terdakwa Nuriyah binti Haibah tidak terkait dengan perkara Narkotika ini;

Dengan tidak dimuatnya Memori Banding Penuntut Umum di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 55/Pid/2017/PT-BNA, membuat putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan peraturan hukum yang benar, sehingga *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:

- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum para Terdakwa ditangkap Anggota Polri ternyata mereka telah menggunakan shabu untuk dirinya sendiri di rumah Terdakwa I. Tiara Dinda Ariska. Selanjutnya pada saat para Terdakwa ditangkap Anggota Satreskrim Polres Aceh Besar tanggal 28 Agustus 2016 di depan Kantor Satpas SIM Suka Makmur Sibreh, ditemukan 1 paket plastik kecil shabu seberat 0,22 gram dalam genggam tangan Terdakwa I. Tiara Dinda Ariska yang diambarnya



dari dalam BH yang sedang dipakainya, namun shabu tersebut akan digunakannya bersama-sama dengan Terdakwa II. Adilla Febri Fahanan;

- Bahwa meskipun para Terdakwa tidak tertangkap tangan memakai Narkotika jenis shabu-shabu, akan tetapi Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Marjoni alias Martin bin (alm) M. Juned seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut karena mempunyai motif "mens area" (sikap batin) untuk menggunakan Narkotika, dan barang bukti Narkotika yang dibeli para Terdakwa beratnya relatif kecil yaitu 0, 22 (nol koma dua puluh dua) gram yang setaraf dengan paket untuk pemakaian sebab Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II selama ini memakai Narkotika, terbukti dari hasil pemeriksaan urine para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis, perbuatan para Terdakwa tersebut menurut praktek peradilan dan beberapa putusan Mahkamah Agung RI telah mengkuifikasikan sebagai "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan dari pertimbangan diatas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan para Terdakwatetap dipidana, maka para Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar** tersebut;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd**

**H. Eddy Army, S.H., M.H. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H**

**Ttd**

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H  
NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1340 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)